

1877  
1380



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131  
Telp. Opr. (0751) 7053902, Fax. 7055628  
E-mail: rektor@unp.ac.id Homepage: <http://www.unp.ac.id>

Nomor : 5307/UN35/TU/2024  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penerimaan Asisten Riset/Dosen

Padang, 18 Desember 2024

Yth. 1. Dekan  
2. Direktur Sekolah  
di Lingkungan Universitas Negeri Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Asisten Dosen/Asisten Riset maka diinformasikan kepada saudara untuk Penerimaan Asisten Dosen/Asisten Riset tersebut. Untuk Usulan Penerimaan Asisten Dosen/Asisten Riset tersebut dapat diajukan ke **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat** paling lambat tanggal **30 Desember 2024** melalui link berikut: <https://bit.ly/AsistenDosen-AsistenRisetUNP>

Demikianlah kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Rektor,

*Krisma*  
Krismadinata, Ph.D

NIP. 197709112000121001

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
**Nomor: 1428 /UN35/KP/2024**

TENTANG  
**PERSYARATAN PENGANGKATAN ASISTEN DOSEN/ASISTEN RISET**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan rasio dosen dan mahasiswa serta sekaligus penguatan SDM Dosen menghadapi visi Universitas Negeri Padang menjadi World Class University dalam memenuhi QS ranking 1000 sebagaimana yang ditargetkan pemerintah ke Universitas Negeri Padang sebagai bagian dari PTN BH;
- b. bahwa untuk membantu dosen dalam menyiapkan pembelajaran, menyiapkan proposal, mendampingi dosen dalam penelitian, pengabdian masyarakat, menulis serta menerbitkan publikasi dosen pada jurnal internasional;
- c. bahwa Sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan tata cara pengangkatan Asisten Riset / Asisten Dosen di lingkungan Universitas Negeri Padang dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Rektor UNP Nomor 20 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor Universitas Negeri Padang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PERSYARATAN PENGANGKATAN ASISTEN DOSEN/ASISTEN RISET DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2024
- KESATU : Masing-masing Asisten Dosen bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai berikut:
- a. Melaksanakan riset dan pengabdian;
- b. Melakukan Publikasi sebagai corresponding author atau first author pada jurnal atau prosiding internasional terindeks Scopus minimal 1 (satu) kali dalam setahun)
- c. Asisten dosen/Asisten Riset membuat laporan pelaksanaan Kinerja 2 kali dalam 1 semester yang ditandatangani oleh asisten dosen dan dosen pembimbing
- KEDUA : Evaluasi terhadap capaian kinerja/luaran Asisten Dosen/Asistem Riset dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

- KETIGA : Apabila Asisten Dosen/Asisten Riset tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya maka tidak akan diperpanjang sebagai Asisten Dosen/Asisten Riset.
- KEEMPAT : Kepada masing-masing Asisten Dosen/Asisten Riset akan diberikan bantuan transportasi dan Insentif artikel.
- KELIMA : Biaya dibebankan kepada anggaran Universitas Negeri Padang yang relevan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.
- KETUJUH : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Padang  
Pada Tanggal 1 November 2024  
Rektor Universitas Negeri Padang

*Krismadinata*  
Krismadinata, S.T., M.T., Ph.D.  
NIP. 197709112000121001

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang  
Nomor : 1428/UN35/KP/2024  
Tanggal : 1 November 2024  
Tentang : **Pengangkatan Asisten Dosen/Asisten Riset di Lingkungan Universitas Negeri Padang**

---

#### **A. Ketentuan Umum**

1. Asisten Dosen/Asisten Riset adalah seseorang yang membantu dosen dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Asisten Dosen/Asisten Riset diangkat oleh Rektor setelah melalui proses seleksi administrasi, kualifikasi dan kompetensi yang dilaksanakan di tingkat Universitas
3. Asisten Dosen/Asisten Riset diangkat dengan masa kerja satu tahun dan dapat diperpanjang ketahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi.
4. Asisten Dosen/Asisten Riset berhak mendapatkan bantuan transportasi maksimal sebesar Rp 500.000,-/bulan.
5. Asisten Dosen/Asisten Riset berhak mendapatkan insentif artikel sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Asisten Dosen/Asisten Riset dapat diberhentikan oleh Rektor jika tidak menjalankan tugasnya sesuai perjanjian dan/atau melanggar norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Negeri Padang.

#### **B. Persyaratan**

##### **Persyaratan Dosen Pembimbing**

Dosen Pembimbing yang berhak mengajukan Asisten Dosen/Asisten Riset wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut;

1. Dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan;
2. Dosen yang mendapatkan Hibah Penelitian di tahun berjalan dan tahun sebelumnya dan;
3. Dosen yang memiliki dokumen artikel sebagai penulis pertama pada Jurnal Internasional bereputasi terindeks scopus

##### **Persyaratan Asisten Dosen**

1. Pelamar Sehat jasmani & rohani.
2. Pelamar berasal dari Universitas Negeri Padang
3. Pendidikan minimal S1 dan sedang menjalankan perkuliahan S2 atau tamatan S2
4. IPK Minimal 3.00.
5. Pelamar membuat surat lamaran yang ditujukan ke Rektor Universitas Negeri Padang
6. Memiliki karya ilmiah yang terbit di Scopus minimal sebagai co Author

#### **C. Kewajiban Asisten Dosen/Asisten Riset**

1. Membantu dosen dalam melakukan penelitian khususnya pada tahap persiapan, pengumpulan, analisis, penafsiran data, pelaporan dan publikasi serta penyiapan luaran lainnya.
2. Membantu dosen dalam memperbaiki data di Science and Technology Index (SINTA) Kemdiktisaintek
3. Menerbitkan minimal 1 karya ilmiah dalam setahun yang terbit di Scopus sebagai Penulis pertama (first author) atau penulis koresponding (corresponding Author)
4. Karya yang diterbitkan adalah karya dengan dosen pembimbing yang mengampu



Ditetapkan di Padang  
Pada Tanggal 1 November 2024  
Rektor Universitas Negeri Padang

Krismadinata, S.T., M.T., Ph.D.  
NIP. 197709112000121001